



PUTUSAN

Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED;**

Tempat Lahir : Abian – Yem;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 15 September 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Yaman;

Tempat Tinggal : Indonesia : Kp. Cilamajang RT. 010 / RW. 003

Kelurahan Sindangresmi, Kecamatan
Sindangresmi, Pandeglang, Tangerang,
Banten, alamat tinggal di Yaman Abian,
Yaman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pebisnis;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Paspor Yaman atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 08614984 berlaku sampai dengan 07 Maret 2025;
Dikembalikan kepada Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED,
 - 2) 2 (dua) Kutipan Akta Nikah atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor Register 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok;
 - 3) Izin Tinggal Terbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 2C11JF0935-T berlaku sampai dengan 13 September 2020;
 - 4) Izin Tinggal Terbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 2C21AG0520-U berlaku sampai dengan 13 September 2021;
 - 5) Surat Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok Nomor: B.668/Kk.09.04.2/PW.01/XI/2020 tanggal 20 November 2020 hal Mengecek pernikahan a.n. MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED HAMMAM ABDULLAH dengan Sdri. DANA;
 - 6) 1 (satu) set berkas permohonan Izin Tinggal Terbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 2C11JF0935-T tanggal permohonan 18 September 2019;
 - 7) 1 (satu) berkas Mutasi Alamat atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tanggal 25 Juni 2020;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) set berkas permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang tanggal permohonan 26 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 884/Pid. Sus/2021/PN Jkt Utr, tanggal 11 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Visa atau Ijin Tinggal bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paspor Yaman atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 08614984 berlaku sampai dengan 07 Maret 2025;
Dikembalikan kepada Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED;
 - 2 (dua) Kutipan Akta Nikah atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor Register 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
 - Izin Tinggal Terbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 2C11JF0935-T berlaku sampai dengan 13 September 2020;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Tinggal Terbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 2C21AG0520-U berlaku sampai dengan 13 September 2021;
 - Surat Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok Nomor: B.668/Kk.09.04.2/PW.01/XI/2020 tanggal 20 November 2020 hal Mengecek pernikahan a.n. MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED HAMMAM ABDULLAH dengan Sdri. DANA;
 - 1 (satu) set berkas permohonan Izin Tinggal Terbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 2C11JF0935-T tanggal permohonan 18 September 2019;
 - 1 (satu) berkas Mutasi Alamat atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tanggal 25 Juni 2020;
 - 1 (satu) set berkas permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang tanggal permohonan 26 Oktober 2020;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID.SUS/2021/PT DKI, tanggal 29 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 884/Pid. Sus/2021/PN Jkt Utr, tanggal 11 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 884/Akta Pid.Sus/2021/ PN Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam rangka mengajukan permohonan alih status dari Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap kepada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang, telah melampirkan persyaratan antara lain Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Priok;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diteliti, ternyata Kutipan Akta Nikah yang diajukan Terdakwa tersebut bukanlah produk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok dan tidak terdaftar dalam Buku Induk Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Priok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)